

**PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

Oleh:

M. REGA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Oleh
M. REGA**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup masyarakat. Upaya pencegahan terorisme tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial, mengingat terorisme hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan masalah dalam penelitian dan pembahasan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perspektif peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme terdiri dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kamtibmas “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Peran ideal disini seharusnya Kepolisian dan BNPT lebih melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme melalui pemberdayaan dengan membangun kemitraan (*partnership building*), membangun kepedulian masyarakat, menciptakan kolaborasi antar organisasi masyarakat sipil, mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap pencegahan terorisme. Sedangkan Peran faktual

dalam rangka pencegahan terorisme adalah seharusnya masyarakat dapat lebih berperan aktif terkait pencegahan tindak pidana dengan peningkatan kemampuan dan kepekaan masyarakat dengan melaporkan hal-hal yang dianggap mencurigakan di lingkungan sekitar dan lebih memperhatikan dan mengenali tetangga di tempat tinggal masing-masing. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam hal memutus ideologisasi yang menyimpang, mendeteksi keberadaan teroris, deteksi dini. Faktor penghambat dari peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme ada 4 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat.

Saran dalam skripsi ini yaitu pemerintah khususnya legislatif hendaknya menambahkan kata wajib dalam Undang-Undang Terorisme No 5 Tahun 2018. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Penegak hukum hendaknya melibatkan masyarakat dalam deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme.

Kata kunci: perspektif, peran masyarakat, pencegahan terorisme

**PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh

M. REGA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME**


Nama Mahasiswa : **M. Rega**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011281**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rega
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011281
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perspektif Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, November 2018
Penulis



M. Rega
NPM. 1412011281

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Rega dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Tamrin Ali dan Ibu Marwiyah

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) 5 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2018, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

Segala yang dibutuhkan telah dicukupi Tuhan. Perihal yang lainnya,
hanya tentang seberani apa kita menginginkannya

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Ayahku Tamrin Ali, dan Bundaku Marwiyah
yang telah sabar mendidik dan mendampingi
dalam keseharianku dengan penuh perhatian, kesabaran, cinta kasih
dan ketulusan serta pengorbanan, selalu memberikan motivasi
dan doa untuk keberhasilanku
aku sayang kalian

Kakakku tersayang yang telah berada di surga Muhammad Syamsu Rizal
Adikku tersayang Fitri Nurhasanah
Terimakasih atas doa dan dukungan
yang selama ini diberikan kepadaku

Keluargaku
yang selalu mendoakanku dan selalu memberi semangat
dalam hidupku.
Semoga hidup kita bahagia
Dan
Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perspektif Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr Maroni S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak. Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Bapak Damanhuri S.H., M.H selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah SH MH selaku dosen sekaligus bibiku atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perkuliahanku
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat ku, yang ku benci tapi aku butuh Agil Tri Hatmoko,” Genk Kita” yaitu Muhammad Ricky Arliandy dan Razi Andika Pasha
11. Teman-teman kuliah ku Himahura, Hima Gazebo, Explore cee dan grup-grup Line lainnya yang tidak bisa ku ucapkan satu persatu
12. Teman- Teman kuliah mengulanku Muhammad Rifasani, Novan Sandrya, Andrian Pranata, Muhammad Fadel Hafitz
13. Teman-teman nongkrong ku sejak ospek, Yudi M Irsan SH, Dirta Sanjaya SH, Dwina Arif Audrian SH, Muhammad Ammar Oktiyugama, Muhammad Qodri Ramadhan, Muhammad Ilham Wiratama, Leonardo Akbar, Muhammad Raafi Yovanda, Muhammad Pako Aditya
14. Teman-teman kuliah ku Muhammad Khadafi Azwar SH, Muhammad Raka Edwira SH, Muhammad Randa Edwira SH
15. Teman-teman rumahku Irvan Yulinda, Muhammad Sodik, Arif Januar, Bagus Suwarno serta Kak Umar, Kak Dixie, dan Pamanku Wahyu Fales

16. Teman-teman bermainku Paul Aulia SH, Sasmi Say Murad SH, Dedita Sitepu SH dan Muhammad Yusni, Reja Navanda, Amri Juni Hatta, Vicryantito, Rio Agung Sukma
17. Teman kuliah ku yang secara tidak langsung mendidikku, memberikanku pemahaman serta menyemangatiku Endo Fitsboy Pratama SH
18. Teman-teman yang telah membantu proses terlaksananya skripsi ini Adelia Monica Bangsawan, Cindylia Utami, Novi Ratnawati, Fadhilah Hardini dan Masum Irvai SH serta Yudi M Irsan SH
19. Teman-teman Kkn ku dan Kedua Orangtua Angkatku Ibu Watwat dan Bapak Mud-Mud serta Voni Leorna, Reksi Ghania Ayu, Silvi Agusneli, Pina Kartina, Fedrad Miza Taufik Ahmad Solihin dan tak lupa Mba Wul-Wul
20. Para seniman musik yang telah mendampingi telingaku selama proses penggarapan skripsi ini Iwan Fals, Cigarettes After Sex, Hooverphonic, U2, Beach Fossils, Bon Iver, Novo Amor, Vancouver Sleep Clinic, Tony Anderson, Nuages, Wild Nothing, Still Corner, Peach Pitt, Fazerdaze, Ducktails, Snowmine, The 1975
21. Para pihak dari kantin yaitu Mak Sari dan anaknya Sari, Mak D, Batagor AA & Teteh
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada semua keluarga tercinta penulis, terkhususnya lagi pada Ayah, Bunda, adik dan kakak penulis yang sudah berada di surga Muhammad Syamsu Rizal

Semoga hidup kita diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan serta keselamatan oleh Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

M. Rega

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme	15
B. Teori Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme	17
C. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya.....	21
D. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	23
1. Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime	27
2. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber Data	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	42
B. Peran Serta Masyarakat Dibutuhkan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.....	52
C. Faktor Penghambat Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Terorisme	62

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan aktif dalam perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas,

dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sejak dicetuskannya istilah “perang global terhadap terorisme” oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001, sampai saat ini aksi-aksi terorisme masih terjadi, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi¹.

Terkait upaya yang dilakukan dalam menghadapi perang terhadap terorisme, banyak negara telah merumuskan strategi dan kebijakan terkait kontra terorisme, serta membentuk organisasi/badan khusus yang menangani permasalahan terorisme. Pada konteks nasional, strategi dan kebijakan terkait kontra terorisme tertuang dalam UU-No.15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme². Serta pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010³.

¹ Gortney, William E., *Joint Publication 3-07.2 : Antiterrorism* (Pentagon : Joint Chiefs of Staff, 2010), h.I-1.diterjemahkan oleh Eka Saputra Anti Terorisme penerbit bentang pustaka

² Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang* (Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003), hlm-01.

³ Lihat, <http://www.bnpt.go.id/index.php/profile>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014, pukul 23.00 WIB.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak kejahatan terorisme melalui revisi peraturan undang-undang terorisme Tahun 2018 pada Pasal 43 tentang pencegahan (ayat 1) pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme (ayat 2) dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian (ayat 3) pencegahan dilaksanakan melalui: a) kesiapsiagaan nasional b) kontra radikalisisasi c) deradikalisisasi, di dalam undang-undang terorisme yang berlaku di Indonesia sekarang belum terdapat klausul mengenai kewajiban peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Mengingat peristiwa-peristiwa yang selama ini telah terjadi di Indonesia selama 20 tahun terakhir kejahatan terorisme di Indonesia begitu memprihatinkan. Diharapkan rumusan pencegahan tindak pidana terorisme mewajibkan peran serta masyarakat didalamnya. Berikut ini beberapa contoh peristiwa teror yang telah terjadi Indonesia⁴ :

a) Bom Bali 1

Serangan yang terjadi pada 12 Oktober 2002 ini tercatat menjadi aksi bom bunuh diri pertama di Indonesia. Bom meledak di dua tempat berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Dua pelaku bunuh diri yakni Jimi beraksi di Sari Club sedangkan Iqbal menyerang di Paddy's Pub Jalan Legian, Kuta, Bali. Tercatat 202 korban meninggal dunia dan ratusan yang lain terluka. Sebagian besar korban adalah para wisatawan asal Australia.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509064330-12-296784/kronologi-kasus-terorisme-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 26-juli-2018, pk1 22.37

b) Bom JW Marriot.

Ledakan ini terjadi pada 5 Agustus 2003 di hotel berbintang 5, JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaku bom bunuh diri terkonfirmasi atas nama Asmar Latin Sani. Bom ini diledakkan dari dalam mobil di luar area hotel dan menewaskan sebanyak 14 orang termasuk pelaku.

c) Masjid Az-Dzikra Cirebon

Bom bunuh diri berikutnya terjadi di masjid Mapolresta Cirebon sebelum shalat Jumat pada 15 April 2011. Baca juga: Cerita Indria, Terbang di Atas Massa Aksi 212 hingga Saat Bom Sarinah Ledakan ini sang pelaku M Syarif dan melukai 25 orang lainnya termasuk Kapolresta Cirebon, AKBP Herukoco. Aksi ini ditujukan untuk menyerang polisi.

d) Bom Sarinah

Jakarta Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.39 WIB di kedai kopi Starbucks, bioskop Djakarta Teater pada 14 Januari 2016. Akibat aksi teror ini dua warga sipil, lima pelaku dinyatakan tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Salah seorang pelaku diketahui atas nama Ahmad Muhazan.

e) Teror di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat Mei 2018

Kerusuhan yang terjadi antara pihak kepolisian yang berada di kompleks Mako Brimob, Depok, Jawa Barat dengan narapidana teroris yang menjadi tahanan. Dalam kerusuhan ini enam polisi sempat dijadikan sandra. Lima di antaranya meninggal dunia di tangan narapidana teroris. Satu tahanan teroris juga meninggal dunia karena insiden tersebut. Pasca kejadian

tersebut, 145 narapidana teroris dipindahkan dari Mako Brimob ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

f) Bom di Polrestabes Surabaya

Masih di Kota Surabaya, sehari pasca kejadian ledakan teror bom yang terjadi di 3 Gereja, pada Senin (14/3) di Mapolrestabes Surabaya terjadi juga teror bom. Dalam teror kali ini, kembali diketahui dilakukan oleh satu keluarga. Sepasang suami istri dengan tiga orang anaknya mendatangi Polrestabes Surabaya dengan menggunakan dua sepeda motor. Saat masih berada di palang gerbang masuk Polrestabes Surabaya, bom meledak. Empat dari lima pelaku teror bom tewas di tempat. Empat polisi dan enam warga sipil juga menjadi korban dalam teror tersebut. Seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan yang diketahui sebagai anak dari pelaku teror bom diketahui selamat dan dalam perawatan.

g) Penyerangan terduga teroris ke Mapolda Riau

Tepat sehari sebelum bulan Ramadan dimulai, Selasa (16/5), Polda Riau juga diserang oleh sekawanan orang yang diduga tergabung dalam kelompok terorisme. Kawanan ini terdiri dari lima orang yang diketahui menggunakan mobil Avanza putih. Pada pukul 09.00 WIB pagi ini mobil diketahui mendesak masuk ke dalam Mapolda Riau dan dihalangi oleh pihak kepolisian. Empat orang lantas diketahui turun dari mobil dan menyerang dengan menggunakan samurai. Seorang pelaku lagi sempat berusaha kabur dengan membawa mobil. Sampai saat ini diketahui seorang polisi gugur dalam aksi tersebut karena ditabrak oleh pelaku yang

kabur dengan mobil. Empat orang pelaku lainnya tewas tertembak polisi.

Dua wartawan dikabarkan turut menjadi korban luka dalam insiden ini.

Upaya pencegahan terorisme tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial, mengingat terorisme hidup, tumbuh dan berkembang ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan ini, maupun pencegahan serta deteksi dini (*early warning*) dalam tindak pidana terorisme. Dengan alasan inilah maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul penelitian tentang “Perspektif peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut, yaitu :

- a. Bagaimanakah perspektif peran masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme?
- b. Mengapa dalam pencegahan tindak pidana terorisme memerlukan peran masyarakat?
- c. Apakah faktor penghambat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas mengenai “ Perspektif Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana terorisme”. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah sejak tahun 2018 sampai 2019 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah Provinsi Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perspektif peran serta masyarakat terkait pencegahan tindak pidana terorisme
- b. Untuk mengetahui mengapa dalam pencegahan tindak pidana terorisme memerlukan peran masyarakat
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat minimnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pikiran juga salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan lebih meningkatkan peran serta di dalam masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah, kepolisian dan masyarakat dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang tumbuh subur di negeri ini. Serta skripsi ini memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri serta apa yang menjadi faktor penghambatnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁵. Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.⁶ Dalam landasan teoritis, selain terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan doktrin⁷. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisi dan konstruksi data⁸ yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai “peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme”. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran.

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72.

⁶ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁷ Hans Kelsen, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 1983. Jakarta, Rajawali, hlm. 124

mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut¹⁰:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Faktor Penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu¹¹:

⁹ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹⁰ Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Grafindo Persada. 2003. hlm 139

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983, hlm 34.

1) Faktor hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat.

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹² Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu
- b. Peran Masyarakat adalah perangkat tingkah keaktifan masyarakat terkait proses penegakan hukum di lingkungannya.
- c. Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar yang terbaik.
- d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku.
- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Umum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm 126

siapa melanggar larangan tersebut.

- f. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek.

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana prosedur pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme..

V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Serta Masyarakat

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu¹³ sedangkan menurut Arnstein peran serta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan. Secara sederhana didefinisikan *feed forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat”.¹⁴ Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

¹³ Grass Masson dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm 100.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/peran> (Diakses 20 juli 2018 pukul 19.57 WIB).

Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain¹⁵. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.¹⁶

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok- kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah¹⁷.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

¹⁵ <http://www.landasanteori.com/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (Diakses pada 20 juli 2018 pukul 20.16)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, 2009. hlm 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2003, hlm 139.

Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1). Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
- 3). Peran faktual adalah peran yang dilakukan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹⁸

B. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Pencegahan merupakan salah satu teori dari teori upaya penanggulangan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali press Jakarta 2002, hlm 244

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 73

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non-penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.²⁰

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan²¹

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan²².

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 400.

²¹ Soedjono D, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²² A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 46.

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi, peradaban, dan lain-lain);
- 2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b) Sistem peradilan yang objektif; dan
 - c) Hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik.
- 3) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
- 4) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai saranapokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut²³.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya"²⁴

Selanjutnya Moeljatno²⁵ membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaardheid van heit feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van de person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertqanggungjawaban pidana (*criminal responsibilty*). Pandangan ini

²³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang 2011, hlm.10

²⁴ ibid hlm 10

²⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 28

disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto terdiri dari²⁶ :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang di bagi menjadi :

- 1) Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP juncto. Pasal 1 ayat (1) sub c. UU

²⁶ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 48

No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 juncto. UU No 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

2) Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

D. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Terorisme menurut pasal 1 Undang-Undang Anti Terorisme Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik). Terror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, tidak berperikemanusiaan dan usaha menciptakan

ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang.

Terorisme mengandung arti “menakut-nakuti”. Kata tersebut berasal dari bahasa latin *terrere*, “menyebabkan ketakutan”, dan digunakan secara umum dalam pengertian politik sebagai serangan terhadap tatanan sipil selama rezim terror pada masa Revolusi Perancis akhir abad XVII. Dengan bejalannya waktu, penggunaan istilah terorisme rupanya mengalami mengalami perluasan makna, karena masyarakat menganggap terorisme sebagai aksi-aksi perusakan publik,

yang dilakukan tanpa suatu alasan militer yang jelas, serta penebaran rasa ketakutan secara luas di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan *paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimenes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa.

Faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme:

1. Faktor ekonomi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

2. Faktor sosial

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata sosial yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan.

Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.²⁷

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

²⁷A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 78.

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensi”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat *indiscriminate* (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil²⁸

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*)²⁹.

1. Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat

²⁸Todung Mulya Lubis, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme, dalam Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta, 2003, hlm. 173

²⁹ Adjie Suradji, *Terorisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 75.

“keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Thamrin dan Sarinah. Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity, Genocide war crimes dan agressions*³⁰.

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum Internasional, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia.

Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³¹ Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).

³⁰ *Ibid*, hlm. 67.

³¹ Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta, Imparsial, 2005, hlm. 62.

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime*, karena disaat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, penyelundupan orang dan sebagainya).³²

2. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peristiwa pemboman yang terjadi di Jln. Thamrin dan Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara luas mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Berikut beberapa contoh kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia :

a. Bom Bali 1

Serangan yang terjadi pada 12 Oktober 2002 ini tercatat menjadi aksi bom bunuh diri pertama di Indonesia. Bom meledak di dua tempat berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Dua pelaku bunuh diri yakni Jimi

³²Jawahir Tantowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta, Madyan Press, 2002, hlm. 75.

beraksi di Sari Club sedangkan Iqbal menyerang di Paddy's Pub Jalan Legian, Kuta, Bali. Tercatat 202 korban meninggal dunia dan ratusan yang lain terluka. Sebagian besar korban adalah para wisatawan asal Australia.

b. Bom JW Marriot.

Ledakan ini terjadi pada 5 Agustus 2003 di hotel berbintang 5, JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaku bom bunuh diri terkonfirmasi atas nama Asmar Latin Sani. Bom ini diledakkan dari dalam mobil di luar area hotel dan menewaskan sebanyak 14 orang termasuk pelaku.

c. Bom Kedubes Australia

Selanjutnya, aksi bom bunuh diri terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004. Pelaku atas nama Heru Kurniawan meledakkan bom dari dalam mobil. Tragedi ini memakan 9 korban jiwa dan melukai 180 orang lainnya

d. Bom Bali II 2005

Untuk kali kedua bom bunuh diri terjadi di Bali, kali ini terjadi pada 1 Oktober 2005. Lokasi serangan adalah kawasan yang dipadati wisatawan yaitu Raja's Bar and Restoran Kuta, dan Nyoman Cafe Jimbaran. Bom Bali jilid II ini memakan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang termasuk pelaku.

e. Bom JW Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009

Dua ledakan terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta dengan selisih waktu lima menit. Ledakan terjadi di dekat Restoran Plaza Mutiara

Hotel JW Marriott dan di coffee shop lobi Hotel Ritz-Carlton. Dua ledakan tersebut mengakibatkan 9 orang meninggal dan 53 luka-luka.

f. Masjid Az-Dzikra Cirebon

Bom bunuh diri berikutnya terjadi di masjid Mapolresta Cirebon sebelum shalat Jumat pada 15 April 2011. Baca juga: Cerita Indria, Terbang di Atas Massa Aksi 212 hingga Saat Bom Sarinah Ledakan ini sang pelaku M Syarif dan melukai 25 orang lainnya termasuk Kapolresta Cirebon, AKBP Herukoco. Aksi ini ditujukan untuk menyerang polisi.

g. Bom Sarinah

Jakarta Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.39 WIB di kedai kopi Starbucks, bioskop Djakarta Teater pada 14 Januari 2016. Akibat aksi teror ini dua warga sipil, lima pelaku dinyatakan tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Salah seorang pelaku diketahui atas nama Ahmad Muhazan.

h. Bom Mapolresta Solo 5 Juli 2016

Sehari jelang Idul Fitri, terjadi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Ledakan ini menewaskan pelaku atas nama Nur Rohman dan melukai seorang anggota polisi. Kampung Melayu, Jakarta Terejads dua aksi bom bunuh diri di sekitar Terminal Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 malam. Keduanya terjadi di lokasi berdekatan dalam selang waktu lima menit. Pelaku daan 3 anggota polisi dinyatakan meninggal sedangkan 11 orang dinyaskatan luka-lukatermasuk lima warga sipil. Bom Surabaya dan Sidoarjo dalam aksi terbaru ini, bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur dergan waktu berdekatan pada Minggu

(13/05/2018) pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB bom bunuh diri terjadi di rusun Wonocolo, Sidoarjo. Keempat ledakan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 17 orang (hingga 14 Mei 2018 pagi). Kemudian pada Senin (14/5/2018), terjadi aksi bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya sekita pukul 08.50 WIB yang dilakukan lima orang yang merupaka satu keluarga.

i. Jakarta Timur, Terminal Kampung Melayu 24 Mei 2017

Dua bom bunuh diri meledak di dekat beberapa polisi yang berjaga di dekat terminal kampung melayu Jakarta Timur. Tiga polisi tewas. Kedua pealku Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri disinyalir sebagai anggota JAD Bandung Raya.

j. Teror di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat Mei 2018

Kerusuhan yang terjadi antara pihak kepolisian yang berada di kompleks Mako Brimob, Depok, Jawa Barat degan narapidana teroris yang menjadi tahanan. Dalam kerusuhan ini enam polisi sempat dijadikan sandra. Lima di antaranya meninggal dunia di tangan narapidana teroris. Satu tahanan teroris juga meninggal dunia karena insiden tersebut. Pasca kejadian tersebut, 145 narapidana teroris dipindahkan dari Mako Brimob ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

k. Bom di Jawa Timur, Minggu (13 Mei 2018)

Berpindah ke Jawa Timur 3 Gereja mengalami teror. Dalam teror kali ini, pelaku diketahui merupakan satu keluarga. Bom di ledakan di Gereja Santa Maria GKI Diponegoro dan Gereja Pentakosta di jalan Arjuna Keluarga yang diketahui merupakan dari kelompok JAD itu tewas dalam

aksinya. Dalam insiden ini, tiga anak diajak ikut serta bersana orang tuanya dalam melakukan aksi bom bunuh diri.

l. Bom di Rusunawa Wonoloco Siduarjo 13 Mei 2018

Masih di tanggal yang sama, Minggu (13/5) malam rusunawa Wonoloco, Siduarjo menjadi lokasi lain terjadinya teror. Ada dugaan bom yang meledak dalam aksi teror ini terjadi karena terduga teroris tidak sengaja meladakan bom rakitan nya. Pelaku teror bom ini diketahui merupakan satu keluarga yang masih berhubungan dengan keluarga pealku teor bom di 3 Gereja di Surabaya, pagi harinya. Dalam insiden ini 3 orang tewas yang merupakan ayah, ibu, dan anak sulung mereka. 3 anak lain nya mengalami luka dan dalam perawatan. Pihak KPAI saat ditemui di kantor Kpai, Jakarta, menyatakan akan bekerja sama dengan PPA Jawa Timur untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban dan diajak ikut serta dalam aksi teror bom ini.

m. Bom di Polrestabes Surabaya

Masih di Kota Surabaya, sehari pasca kejadian ledakan teror bom yang terjadi di 3 Gereja, pada Senin (14/3) di Mapolrestabes Surabaya terjadi juga teror bom. Dalam teror kali ini, kembali diketahui dilakukan oleh satu keluarga. Sepasang suami istri dengan tiga orang anaknya mendatangi Polrestabes Surabaya dengan menggunakan dua sepeda motor. Saat masih berada di palang gerbang masuk Polrestabes Surabaya, bom meledak. Empat dari lima pelaku teror bom tewas di tempat. Empat polisi dan enam warga sipil juga menjadi korban dalam teror tersebut. Seorang anak kecil

berjenis kelamin perempuan yang diketahui sebagai anak dari pelaku teror bom diketahui selamat dan dalam perawatan.

n. Penyerangan terduga teroris ke Mapolda Riau

Tepat sehari sebelum bulan Ramadan dimulai, Selasa (16/5), Polda Riau juga diserang oleh sekawanan orang yang diduga tergabung dalam kelompok terorisme. Kawanan ini terdiri dari lima orang yang diketahui menggunakan mobil Avanza putih. Pada pukul 09.00 WIB pagi ini mobil diketahui mendesak masuk ke dalam Mapolda Riau dan dihalangi oleh pihak kepolisian. Empat orang lantas diketahui turun dari mobil dan menyerang dengan menggunakan samurai. Seorang pelaku lagi sempat berusaha kabur dengan membawa mobil. Sampai saat ini diketahui seorang polisi gugur dalam aksi tersebut karena ditabrak oleh pelaku yang kabur dengan mobil. Empat orang pelaku lainnya tewas tertembak polisi. Dua wartawan dikabarkan turut menjadi korban luka dalam insiden ini.

Melalui desakan dari berbagai pihak dan kealotan dalam proses penggarapannya yang memakan waktu hingga dua tahun, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang Undang Terorisme yang baru. Pembahasan definisi terorisme sangat alot karena pemerintah menginginkan tidak dimasukkannya frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Namun, mayoritas fraksi di DPR menginginkan sebaliknya, yakni mencantumkan frasa tersebut dalam definisi.³³ Adapun definisi tersebut berbunyi : "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat

³³Jatim.tribunnews.com/2018/05/25/sah-ini-definisi-terorisme-yang-disepakati-pemerintah-dan-dpr-serta-penjelasan-lengkapny. Diakses pada 22 juli 2018 pkl 14:19

massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."³⁴

Undang-Undang Anti Terorisme di terbitkan karena pemerintah menganggap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme No. 15 tahun 2003 sudah tidak memadai mencegah, menjerat, dan melawan perkembangan aksi-aksi terorisme. Undang-Undang ini hanya bersifat responsif dan reaktif yang melihat terorisme sebagai pidana biasa. Undang-Undang ini lahir dari Perppu No 1 Tahun 2002 pasca Bom Bali 2002, undang-undang ini hanya melihat terorisme sebagai persoalan di hilir, tidak mampu mencegah (preventif) dari hulu dan sumber masalah.

³⁴ Pasal 1 definisi teroris Undang-Undang Anti Terorisme 2018

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan menganalisa suatu yang di teliti sampai menyusun laporan⁵⁴. Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisannya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahanyang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi

³⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 32.

Literatur. Pada penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Dengan pengkajian ini diharapkan dapat mengetahui faktor penghambat tentang pelibatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primerya itu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari para pihak yang terkait, aparat penegak hukum dan akademisi yang berkaitan dengan pelibatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme juncto. Undang-Undang Anti Terorisme No 5 Tahun 2018
- 3) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme
- 4) Undang-Undang Dasar 1945
- 5) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
- 6) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,³⁶ terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

³⁶ *Ibid* hlm. 82.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.

- 2) Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, surat kabar dibidang komunikasi khususnya dibidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

1. Anggota DPRD Provinsi Lampung	1 orang
2. Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri	2 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.	2 orang
Jumlah	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya pelibatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

- c. Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat

E. Analisis Data

Pada kegiatan penelitian skripsi, data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa peran masyarakat dalam Undang-Undang Terorisme No 5 Tahun 2018 pencegahan tindak pidana terorisme terdiri dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Seperti yang tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Rakyat sebagai kekuatan pendukung dapat dioptimalkan perannya dalam hal partisipasi, pemberdayaan dan kesadaran hukum. Peran ideal disini kepolisian dan BNPT lebih melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme melalui pemberdayaan dengan membangun kemitraan (*partnership building*), membangun kepedulian masyarakat, menciptakan kolaborasi antar organisasi masyarakat sipil,

mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap pencegahan terorisme. Sedangkan Peran faktual dalam rangka pencegahan terorisme adalah masyarakat dapat lebih berperan aktif terkait pencegahan tindak pidana dengan peningkatan kemampuan dan kepekaan masyarakat dengan melaporkan hal-hal yang dianggap mencurigakan di lingkungan sekitar dan lebih memperhatikan dan mengenali tetangga di tempat tinggal masing-masing.

2. Faktor penghambat dari peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme ada 5 faktor yaitu :
 - a. Faktor Hukum: Tidak termuat nya frasa di dalam Undang-Undang Terorisme No. 5 Tahun 2018 yang secara kongkrit mewajibkan masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terorisme.
 - b. Faktor Penegak Hukum: Tidak diaturnya pelibatan peran masyarakat dalam Undang-Undang Terorisme terbaru membuat aparat penegak hukum kesulitan. Masyarakat seharusnya dapat berperan lebih aktif mendukung keberhasilan penegakan hukum didalam, penyidikan, penuntutan dan pengadilan (*public participation*).
 - c. Faktor Sarana: Kurang optimalnya lembaga seperti BNPT dalam implementasi yang melibatkan masyarakat dalam hal monitoring dan koordinasi dengan tokoh masyarakat.
 - d. Faktor Masyarakat: Kurangnya kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Banyaknya masyarakat yang masih menganggap masalah terorisme hanyalah tugas dan tanggung jawab aparat keamanan

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Legislatif dapat menambahkan frasa tentang pelibatan peran serta masyarakat yang mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan dan deteksi dini terkait upaya penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Terorisme No 5 Tahun 2018.
2. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme seperti dalam hal, monitoring, partisipasi aktif dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, serta deteksi dini (*early warning*) meluasnya paham-paham tentang terorisme.
3. Aparat penegak hukum hendaknya lebih melibatkan masyarakat, dalam hal kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Suradji. 2005. *Terorisme*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Colin, Howard. 1978. *An Analysis of Sentences Authority*. dalam P.R Glazebrook (E.d). *Reshaping the Criminal Law*. Stevens & Son Ltd.. London
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*. Raja Grafindo
- Gortney, William. 2010. *Joint Publication 3-07.2 : Antiterrorism*. Pentagon : Joint Chiefs of Staff.
- Hans, Kelsen. 2012. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Hendropriyono A.M. 2009. *Terorisme Fundamental Kristen. Yahudi. Islam*. Jakarta. Kompas.
- Josep Goldstein Mindfullnes A Practical Guide to Awakening 2016 : Bentang Pustaka
- Masson, Eachen Grass dan MC. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Masyhur. Effendi A. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika*
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi & Bardan Nawawi Arief. 1992 *Teori-Teori kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulya, Lubis Todung. *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak*

Nawawi, Arief Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Qirom M. Samsudin A. dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang

Seno, Adji Collin L Powell Indriyanto. 2001. "Terorisme dan HAM" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni

_____. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1984. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Rajawali.

_____. 1986. *Kejahatan dan pengakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Umum*. Bandung: UI Press Alumni.

_____. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada.

_____. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta.

_____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Syafa'at, Muchammad Ali. 2005. *Tindak Pidana Teror. Belenggu Baru Bagi Kebebasan*. Jakarta.

B. PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Terorisme No 5 tahun 2018

Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 tentang Kamtibnas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

C. ARTIKEL DAN JURNAL

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menjadi Undang-Undang* (Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2003)

Noam Choamski. 2005. *Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Who Ruled The World. 2003. *Pidana Terorisme. dalam Mengenang Perppu Antiterorisme*. Jakarta.

D. INTERNET

<http://www.landasanteori.com/pengertian-peranan-definisimenurut.html> (Diakses pada 20 juli 2018 pukul 20.16)

<https://kbbi.web.id/peran> (Diakses 20 juli 2018 pukul 19.57 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/13533731/inilah-deretan-aksi-bom-bunuh-diri-di-indonesia?page=all> diakses pada 29 juni 2018 pukul 23;06 WIB

Jatim.tribunnews.com/2018/05/25/sah-ini-definisi-terorisme-yang-disepakati-pemerintah-dan-dpr-serta-penjelasan-lengkapnya. Diakses pada 22 juli 2018

Jawahir Tantowi. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*.

Koalisi Internasional”. <<http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>. diakses pada 9Juli 18

<http://www.bnpt.go.id/index.php/profile>. diakses pada tanggal 1 Maret 2014. pukul 23.00 WIB.